



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Str

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Agustin Pradana Bin Agus Salim;  
Tempat lahir : Simpang Utama;  
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/ 14 April 1996;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Simpang Utama, Kecamatan Bandar,  
Kabupaten Bener Meriah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani/ pekebun;

Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP.Kap/49/VIII/Res.4.2/2023/Resnarkoba;

Terdakwa Agustin Pradana Bin Agus Salim ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saudari Railawati, S.H., dan Rosna Dewi, S.H Advokat & Penasihat Hukum pada Kantor Perkumpulan Pusat Bantuan Hukum dan Mediasi Aceh (P2BHMA), berkantor di Jalan Masjid Nomor 54, Kampung Bale Redelong, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat kuasa khusus tanggal 4 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Str tanggal 7 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Str tanggal 7 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AGISTIN PRADANA Bin AGUS SALIM**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Memiliki serta menguasai Narkotika Gol I Dalam Bentuk Bukan Tanaman"** sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama yakni Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **AGISTIN PRADANA Bin AGUS SALIM** dengan Pidana Penjara selama **6 (enam) tahun** dan Denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsider **3 (tiga) bulan** Penjara serta terhadap Pidana Penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti:
  - 3 (tiga) paket plastik transparan berisikan narkotika jenis Sabu yang dibalut dengan kertas;
  - 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk MAGNUM warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik transparan berisikan narkotika jenis Sabu dan 4 (empat) plastik transparan kosong;  
**Dirampas untuk dimusnahkan;**
    - 1 (satu) unit HP merk INFINIX warna biru;  
**Dirampas untuk Negara;**
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);  
Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya meminta untuk dapat diberikan keringanan hukuman;  
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;  
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor REG.PERK: PDM-54/L.1.30/Enz.2/10/2023 sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa AGISTIN PRADANA Bin AGUS SALIM, pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di daerah Bayu, Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHPidana, melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut:

- Bahwa bermula sebagaimana waktu dan tempat diatas, terdakwa bertemu dengan seseorang bernama GADING (DPO) setelah sebelumnya menghubunginya melalui HP milik terdakwa untuk membeli narkotika jenis Sabu, kemudian terdakwa setelah berjumpa dengan sdr. GADING, lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) kepada sdr. GADING, sedangkan sdr. GADING menyerahkan 5 (lima) gram paket narkotika jenis Sabu kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 WIB saat itu terdakwa sedang bersama saksi UNTUNG PRATAMA (dilakukan penuntutan terpisah) berada di rumah saksi UNTUNG PRATAMA di Kp. Pondok Baru, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah, saat terdakwa akan meninggalkan rumah saksi UNTUNG PRATAMA terdakwa melihat beberapa orang menuju rumah saksi UNTUNG PRATAMA hingga kemudian terdakwa langsung membuang 1 (satu) buah kotak rokok merk MAGNUM warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik transparan berisikan narkotika jenis Sabu dan 4 (empat) plastik transparan kosong dibelakang rumah saksi UNTUNG PRATAMA;
- Bahwa benar tidak lama kemudian terdakwa dan saksi UNTUNG PRATAMA diamankan oleh saksi RISKA PAHLAWAN dan saksi RIGA PRATAMA yang mengaku sebagai anggota sat res narkoba Polres Bener Meriah;
- Bahwa selanjutnya saksi RISKA PAHLAWAN dan saksi RIGA PRATAMA melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa dan saksi UNTUNG PRATAMA serta rumah saksi UNTUNG PRATAMA hingga ditemukan barang

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Str

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti berupa 3 (tiga) paket plastik transparan berisikan narkotika jenis Sabu yang dibalut dengan kertas (**total berat 0,39 Gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Simpang Balek No. 065/SP/61055/2023**) didalam saku celana terdakwa, 1 (satu) unit HP merk INFINIX warna biru dan 1 (satu) buah kotak rokok merk MAGNUM warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik transparan berisikan narkotika jenis Sabu (**seberat 3,97 Gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Simpang Balek No. 065/SP/61055/2023**) dan 4 (empat) plastik transparan kosong yang kemudian diakui oleh terdakwa sebagai miliknya;

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut telah terdakwa konsumsi secara bersama-sama dengan saksi UNTUNG PRATAMA yakni pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 dan Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB bertempat dirumah saksi UNTUNG PRATAMA di Kp. Pondok Baru, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal membeli, menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang baik dalam peruntukan kepemilikan, penggunaan serta peredarannya;
- Bahwa berdasarkan Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 5097/NNF/2023 tanggal 30 Agustus 2023, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa Barang bukti yang dianalisa tersebut pada Point A dan Point B adalah benar positif Metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
ATAU:

Bahwa Terdakwa AGISTIN PRADANA Bin AGUS SALIM pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat dirumah saksi UNTUNG PRATAMA (dilakukan penuntutan terpisah) di Kampung Pondok Baru, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB, anggota sat res narkoba Polres Bener Meriah mendapat informasi dari masyarakat sekitar Kp. Pondok Baru, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah, bahwa disalah satu rumah yang terletak di Kp. Pondok Baru, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah akan dijadikan tempat untuk melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa selanjutnya saksi RISKA PAHLAWAN dan saksi RIGA PRATAMA (yang merupakan anggota sat res narkoba Polres Bener Meriah) beserta beberapa anggota lainnya mendatangi lokasi dimaksud;
- Bahwa selanjutnya saksi RISKA PAHLAWAN dan saksi RIGA PRATAMA menjumpai 2 (dua) orang laki-laki yakni terdakwa dan saksi UNTUNG PRATAMA, hingga kemudian saksi RISKA PAHLAWAN dan saksi RIGA PRATAMA mengaku sebagai anggota sat res narkoba Polres Bener Meriah mengamankan terdakwa dan saksi UNTUNG PRATAMA lalu melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa dan saksi UNTUNG PRATAMA serta rumah saksi UNTUNG PRATAMA hingga ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik transparan berisikan narkoba jenis Sabu yang dibalut dengan kertas (**total berat 0,39 Gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Simpang Balek No. 065/SP/61055/2023**) didalam saku celana terdakwa, 1 (satu) unit HP merk INFINIX warna biru dan 1 (satu) buah kotak rokok merk MAGNUM warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik transparan berisikan narkoba jenis Sabu (**seberat 3,97 Gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Simpang Balek No. 065/SP/61055/2023**) dan 4 (empat) plastik transparan kosong yang kemudian diakui oleh terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis Sabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara membelinya dari seseorang yang bernama GADING (DPO) yakni pada pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di daerah Bayu, Kab. Aceh Utara dengan harga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) gram;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut telah terdakwa konsumsi secara bersama-sama dengan saksi UNTUNG PRATAMA yakni pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 dan Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB bertempat dirumah saksi UNTUNG PRATAMA di Kp. Pondok Baru, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Str

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang baik dalam peruntukan kepemilikan, penggunaan maupun peredarannya;
- Bahwa berdasarkan Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 5097/NNF/2023 tanggal 30 Agustus 2023, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa Barang bukti yang dianalisa tersebut pada Point A dan Point B adalah benar positif Metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa AGISTIN PRADANA Bin AGUS SALIM baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi UNTUNG PRATAMA (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di rumah saksi UNTUNG PRATAMA di Kampung Pondok Baru, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut:

- Bahwa bermula sebagaimana waktu dan tempat diatas, terdakwa telah menggunakan atau mengonsumsi narkotika jenis Sabu yakni dengan cara memasukkan narkotika jenis Sabu kedalam kaca pirek yang telah melekat pada bong (alat hisap), selanjutnya terdakwa membakar kaca pirek tersebut hingga mengeluarkan asap yang berasal dari pembakaran narkotika jenis Sabu tersebut. Kemudian terdakwa menghisap asap tersebut melalui pipet yang melekat pada bong dengan menggunakan mulutnya secara bergantian dengan saksi UNTUNG PRATAMA;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB saat itu terdakwa sedang bersama saksi UNTUNG PRATAMA berada dirumah saksi UNTUNG PRATAMA di Kp. Pondok Baru, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah, saat terdakwa akan meninggalkan rumah saksi UNTUNG PRATAMA terdakwa

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Str



melihat beberapa orang menuju rumah saksi UNTUNG PRATAMA hingga kemudian terdakwa langsung membuang 1 (satu) buah kotak rokok merk MAGNUM warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik transparan berisikan narkoba jenis Sabu dan 4 (empat) plastik transparan kosong dibelakang rumah saksi UNTUNG PRATAMA;

- Bahwa benar tidak lama kemudian terdakwa dan saksi UNTUNG PRATAMA diamankan oleh saksi RISKA PAHLAWAN dan saksi RIGA PRATAMA yang mengaku sebagai anggota sat res narkoba Polres Bener Meriah;

- Bahwa selanjutnya saksi RISKA PAHLAWAN dan saksi RIGA PRATAMA melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan saksi UNTUNG PRATAMA serta rumah saksi UNTUNG PRATAMA hingga ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik transparan berisikan narkoba jenis Sabu yang dibalut dengan kertas (**total berat 0,39 Gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Simpang Balek No. 065/SP/61055/2023**) didalam saku celana terdakwa, 1 (satu) unit HP merk INFINIX warna biru dan 1 (satu) buah kotak rokok merk MAGNUM warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik transparan berisikan narkoba jenis Sabu (**seberat 3,97 Gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Simpang Balek No. 065/SP/61055/2023**) dan 4 (empat) plastik transparan kosong yang kemudian diakui oleh terdakwa sebagai miliknya;

- Bahwa terdakwa dan saksi UNTUNG PRATAMA ada juga menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama-sama yakni pada tanggal 01 Agustus 2023 dirumah saksi UNTUNG PRATAMA di Kp. Pondok Baru, Kec. Bandar. Kab. Bener Meriah;

- Bahwa perbuatan terdakwa dan saksi UNTUNG PRATAMA dalam hal menggunakan atau mengkonsumsi Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang baik dalam peruntukan dikonsumsi dalam masa pengobatan sedangkan terdakwa dan saksi UNTUNG PRATAMA sendiri tidak sedang dalam masa rehabilitasi;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor: 0408230002 tanggal 04 Agustus 2023 yang dilakukan oleh SALMIRA FITRI, A.Md.A,K dari RSUD MUNYANG KUTE, Kab. Bener Meriah terhadap urine terdakwa disimpulkan Positif mengandung unsur narkoba Golongan I jenis Sabu/Methamphetamine;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo.

Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap dakwaan Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Riga Pratama dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dan telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dalam berkas perkara serta telah membaca, membenarkan isi keterangan serta menandatangani;
- Bahwa bermula pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB, anggota sat res narkoba Polres Bener Meriah mendapat informasi dari masyarakat sekitar Kampung Pondok Baru, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, bahwa disalah satu rumah yang terletak di Kampung Pondok Baru, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah akan dijadikan tempat untuk melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi dan Saksi Riska Pahlawan yang merupakan anggota sat res narkoba Polres Bener Meriah beserta beberapa anggota lainnya mendatangi lokasi dimaksud;
- Bahwa Saksi dan Saksi Riska Pahlawan menjumpai 2 (dua) orang laki-laki yakni Terdakwa dan Saksi Untung Pratama, hingga kemudian Saksi dan Saksi Riska Pahlawan mengaku sebagai anggota sat res narkoba Polres Bener Meriah mengamankan Terdakwa dan Saksi Untung Pratama lalu melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan Saksi Untung Pratama serta rumah Saksi Untung Pratama hingga ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik transparan berisikan narkotika jenis Sabu yang dibalut dengan kertas (total berat 0,39 Gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Simpang Balek No. 065/SP/61055/2023) didalam saku celana Terdakwa, 1 (satu) unit HP merk INFINIX warna biru dan 1 (satu) buah kotak rokok merk MAGNUM warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik transparan berisikan narkotika jenis Sabu (seberat 3,97 Gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Simpang Balek No. 065/SP/61055/2023) dan 4 (empat) plastik transparan kosong yang kemudian diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu tersebut menurut keterangan dari Terdakwa di peroleh dengan cara membelinya dari seseorang yang bernama Gading yakni pada pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di daerah Bayu, Kabupaten Aceh Utara dengan harga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) gram;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut telah Terdakwa konsumsi secara bersama-sama dengan Saksi Untung Pratama yakni pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 dan Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB bertempat dirumah Saksi Untung Pratama di Kampung Pondok Baru, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang baik dalam peruntukan kepemilikan, penggunaan maupun peredarannya;
- Bahwa berdasarkan Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab : 5097/NNF/2023 tanggal 30 Agustus 2023, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa Barang bukti yang dianalisa tersebut pada Point A dan Point B adalah benar positif Metamfetamina dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Riska Pahlawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan telah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi oleh penyidik dan telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dalam berkas perkara serta telah membaca, membenarkan isi keterangan serta menandatangani;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023, sekira pukul 16.00 WIB, anggota sat res narkoba Polres Bener Meriah mendapat informasi dari masyarakat sekitar Kampung Pondok Baru, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, bahwa disalah satu rumah yang terletak di Kampung Pondok Baru, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah akan dijadikan tempat untuk melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa selanjutnya saksi dan Saksi Riga Pratama yang merupakan anggota sat res narkoba Polres Bener Meriah beserta beberapa anggota lainnya mendatangi lokasi dimaksud;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Saksi Riga Pratama menjumpai 2 (dua) orang laki-laki yakni Terdakwa dan Saksi Untung Pratama, hingga kemudian saksi dan Saksi Riga Pratama mengaku sebagai anggota sat res narkoba Polres Bener Meriah mengamankan Terdakwa dan Saksi Untung Pratama lalu melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan Saksi Untung Pratama serta rumah Saksi Untung Pratama hingga ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik transparan berisikan narkoba jenis Sabu yang dibalut dengan kertas (total berat 0,39 Gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Simpang Balek No. 065/SP/61055/2023) didalam saku celana Terdakwa, 1 (satu) unit HP merk INFINIX warna biru dan 1 (satu) buah kotak rokok merk MAGNUM warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik transparan berisikan narkoba jenis Sabu (seberat 3,97 Gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Simpang Balek No. 065/SP/61055/2023) dan 4 (empat) plastik transparan kosong yang kemudian diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis Sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membelinya dari seseorang yang bernama Gading yakni pada pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di daerah Bayu, Kabupaten Aceh Utara dengan harga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) gram;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut telah Terdakwa konsumsi secara bersama-sama dengan Saksi Untung Pratama yakni pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 dan Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB bertempat dirumah Saksi Untung Pratama di Kampung Pondok Baru, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang baik dalam peruntukan kepemilikan, penggunaan maupun peredarannya;
- Bahwa berdasarkan Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab : 5097/NNF/2023 tanggal 30 Agustus 2023, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa Barang bukti yang dianalisa tersebut pada Point A dan Point B adalah benar positif Metamfetamina dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Surya Mahdi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan telah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi oleh penyidik dan telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dalam berkas perkara serta telah membaca, membenarkan isi keterangan serta menandatangani;
- Bahwa sampai dengan saat ini saksi merupakan Reje/Kepala Desa Pondok Baru, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa benar saksi menerangkan sekira pukul 17.30 WIB saksi dihubungi oleh pihak satres narkoba Polres Bener Meriah untuk datang kerumah Saksi Untung Pratama hingga kemudian saksi bersama Saksi Gunawanarito menghampiri rumah Saksi Untung Pratama dan mendapati Terdakwa dan Saksi Untung Pratama telah diamankan oleh pihak Satres Narkoba Polres Bener Meriah dengan alasan telah ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik transparan berisikan narkoba jenis Sabu yang dibalut dengan kertas (total berat 0,39 Gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Simpang Balek No. 065/SP/61055/2023) didalam saku celana Terdakwa, 1 (satu) unit HP merk INFINIX warna biru dan 1 (satu) buah kotak rokok merk MAGNUM warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik transparan berisikan narkoba jenis Sabu (seberat 3,97 Gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Simpang Balek No. 065/SP/61055/2023) dan 4 (empat) plastik transparan kosong yang kemudian diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Gunawanarito dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan telah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi oleh penyidik dan telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dalam berkas perkara serta telah membaca, membenarkan isi keterangan serta menandatangani;
- Bahwa benar sampai dengan saat ini saksi merupakan Reje/Kepala Desa Pondok Baru, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa benar saksi menerangkan sekira pukul 17.30 WIB Saksi Surya Mahdi dihubungi oleh pihak satres narkoba Polres Bener Meriah untuk datang kerumah Saksi Untung Pratama hingga kemudian Saksi Surya Mahdi bersama Saksi Gunawanarito menghampiri rumah Saksi Untung Pratama dan mendapati Terdakwa dan Saksi Untung Pratama telah diamankan oleh pihak Satres Narkoba Polres Bener Meriah dengan alasan



telah ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik transparan berisikan narkotika jenis Sabu yang dibalut dengan kertas (total berat 0,39 Gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Simpang Balek No. 065/SP/61055/2023) didalam saku celana Terdakwa, 1 (satu) unit HP merk INFINIX warna biru dan 1 (satu) buah kotak rokok merk MAGNUM warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik transparan berisikan narkotika jenis Sabu (seberat 3,97 Gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Simpang Balek No. 065/SP/61055/2023) dan 4 (empat) plastik transparan kosong yang kemudian diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Untung Pratama Bin Eldorado dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan telah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi oleh penyidik dan telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dalam berkas perkara serta telah membaca, membenarkan isi keterangan serta menandatangani;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di rumah saksi di Kampung Pondok Baru, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah telah menggunakan atau mengonsumsi narkotika jenis Sabu yakni dengan cara memasukan narkotika jenis Sabu kedalam kaca pirek yang telah melekat pada bong (alat hisap), selanjutnya saksi membakar kaca pirek tersebut hingga mengeluarkan asap yang berasal dari pembakaran narkotika jenis Sabu tersebut. Kemudian saksi menghisap asap tersebut melalui pipet yang melekat pada bong dengan menggunakan mulutnya secara bergantian dengan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB saat itu saksi sedang bersama Terdakwa berada dirumah saksi di Kampung Pondok Baru, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, saat Terdakwa akan meninggalkan rumah saksi, Terdakwa melihat beberapa orang menuju rumah saksi hingga kemudian Terdakwa langsung membuang 1 (satu) buah kotak rokok merk MAGNUM warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik transparan berisikan narkotika jenis Sabu dan 4 (empat) plastik transparan kosong dibelakang rumah saksi;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa dan saksi diamankan oleh Saksi Riska Pahlawan dan Saksi Riga Pratama yang mengaku sebagai anggota sat res narkoba Polres Bener Meriah;



- Bahwa selanjutnya Saksi Riska Pahlawan dan Saksi Riga Pratama melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan saksi serta rumah saksi hingga ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik transparan berisikan narkotika jenis Sabu yang dibalut dengan kertas (total berat 0,39 Gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Simpang Balek No. 065/SP/61055/2023) didalam saku celana Terdakwa, 1 (satu) unit HP merk INFINIX warna biru dan 1 (satu) buah kotak rokok merk MAGNUM warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik transparan berisikan narkotika jenis Sabu (seberat 3,97 Gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Simpang Balek No. 065/SP/61055/2023) dan 4 (empat) plastik transparan kosong yang kemudian diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut, namun Terdakwa tiba-tiba menelpon saksi untuk menawarkan mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dirumah saksi, sehingga saksi berminat dan membeli beberapa perlengkapan alat untuk merakit bong/alat hisap sabu;
- Bahwa Terdakwa dan saksi ada juga menggunakan narkotika jenis sabu secara bersama-sama yakni pada tanggal 01 Agustus 2023 dirumah saksi di Kampung Pondok Baru, Kecamatan Bandar. Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa dan saksi dalam hal menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba tanggal 04 Agustus 2023 yang dilakukan oleh SALMIRA FITRI, A.Md.A,K dari RSUD MUNYANG KUTE, Kabupaten Bener Meriah terhadap urine saksi dan Terdakwa disimpulkan Positif mengandung unsur narkotika Golongan I jenis Sabu/Methamphetamine;
- Bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah dihadapkan didalam persidangan, saksi membenarkannya Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah diperiksa oleh Polisi yang dimuat dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh polisi sudah Terdakwa baca terlebih dahulu;
- Bahwa berita acara pemeriksaan setelah Terdakwa baca kemudian Terdakwa diminta untuk menandatangani pada setiap halaman;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Str





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua keterangan Terdakwa didalam berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di daerah Bayu, Kabupaten Aceh Utara, bertemu dengan seseorang bernama Gading setelah sebelumnya menghubunginya melalui HP Terdakwa dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian setelah Terdakwa berjumpa dengan Saudara Gading, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) kepada Saduara Gading, sedangkan Saduara Gading menyerahkan 5 (lima) gram paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023, sekira pukul 17.30 WIB saat itu Terdakwa sedang bersama Saksi Untung Pratama berada dirumah Saksi Untung Pratama yang berada di kampung Pondok Baru, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, saat Terdakwa akan meninggalkan rumah Saksi Untung Pratama Terdakwa melihat beberapa orang menuju rumah Saksi Untung Pratama hingga kemudian Terdakwa langsung membuang 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik transparan berisikan narkoba jenis sabu dan 4 (empat) plastik transparan kosong dibelakang rumah Saksi Untung Pratama;
- Bahwa tidak lama setelah Terdakwa mebuang barang bukti Narkottika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi Untung Pratama diamankan oleh Saksi Riska Pahlawan dan Saksi Riga Pratama yang mengaku sebagai anggota sat res narkoba Polres Bener Meriah;
- Bahwa Saksi RISKA PAHLAWAN dan Saksi Riga Pratama melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan Saksi Untung Pratama serta rumah Saksi Untung Pratama hingga ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik transparan berisikan narkoba jenis Sabu yang dibalut dengan kertas (total berat 0,39 Gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Simpang Balek No. 065/SP/61055/2023) didalam saku celana Terdakwa, 1 (satu) unit HP merk Infinix warna biru dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik transparan berisikan narkoba jenis Sabu (seberat 3,97 Gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Simpang Balek No. 065/SP/61055/2023) dan 4 (empat) plastik transparan kosong yang kemudian diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut telah Terdakwa konsumsi secara bersama-sama dengan Saksi Untung Pratama yakni pada hari selasa tanggal 1 Agustus 2023 dan Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah Saksi Untung Pratama di Kampung Pondok Baru, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa Saksi Untung Pratama tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut, namun Terdakwa menelpon Saksi Untung Pratama untuk menawarkan mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut di rumah Saksi Untung Pratama, sehingga Saksi Untung Pratama berminat dan membeli beberapa perlengkapan alat untuk merakit bong/alat hisap sabu;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal membeli, menerima, menyimpan memiliki maupun mengkonsumsi Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang baik dalam peruntukan kepemilikan, penggunaan serta peredarannya;

- Bahwa berdasarkan Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab: 5097/NNF/2023, tanggal 30 Agustus 2023, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa Barang bukti yang dianalisa tersebut pada Point A dan Point B adalah benar positif Metamfetamina dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Narkoba tanggal 4 Agustus 2023 yang dilakukan oleh Salmira Fitri, A.Md.A,K dari RSUD Mulyang Kute, Kabupaten Bener Meriah terhadap urine Saksi Untung Pratama dan Terdakwa disimpulkan Positif mengandung unsur narkoba Golongan I jenis Sabu/Methamphetamine;

- Bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah dihadapkan didalam persidangan, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) namun Terdakwa menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Pemeriksaan laboratorium kriminalistik NO.LAB: 5097/NNF/2023 tanggal 30 Agustus 2023 disimpulkan bahwa Barang bukti yang dianalisa tersebut pada Point A dan Point B adalah benar positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
2. Berita acara penimbangan Nomor:065/SP/61055/2023 tanggal 4 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pengadaian UPS Simpang Balek

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan 3 (tiga) paket kecil plastic transparan yang diduga berisikan narkotika jenis sabu yang dibalut dengan kertas yang diberi kode A memiliki berat 0,11 (nol koma sebelas) gram, A1 memiliki berat 0,15 (nol koma lima belas) gram, A2 memiliki berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan 1 (Satu) buah plastic transparan berleskan merah yang diduga berisikan narkotika jenis sabu yang diberi kode B memiliki berat 3,97 (tiga koma Sembilan puluh tujuh) gram dengan total berat bersih keseluruhan 4,36 (empat koma tiga puluh enam) gram;

3. Berita Acara pemeriksaan urine Terdakwa Agistin Pradana Bin Agus Salim sebagaimana dalam hasil pemeriksaan urine yang dikeluarkan RSUD Munyang Kute Redelong, tanggal 4 Agustus 2023, No Lab 0408230002 dan ditandatangani oleh petugas pemeriksa oleh Salmira Fitri,A.Md.A.K menerangkan bahwa urine Terdakwa positif Methamphetamine;

4. Putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Str atas nama Terdakwa Agistin Pradana Bin Agus Salim tanggal 4 Juli 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) paket plastik transparan berisikan narkotika jenis Sabu yang dibalut dengan kertas;
2. 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
3. 1 (satu) unit HP merk Infinix warna biru;
4. 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik transparan berisikan narkotika jenis Sabu dan 4 (empat) plastik transparan kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bernama Agistin Pradana bin Agus Salim bertempat tinggal di Desa Simpang Utama, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di daerah Bayu, Kabupaten Aceh Utara, Terdakwa bertemu dengan seseorang bernama Gading setelah sebelumnya menghubunginya melalui HP milik Terdakwa untuk membeli narkotika jenis Sabu;
- Bahwa benar Terdakwa setelah berjumpa dengan Saudara Gading, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) kepada Saudara Gading, sedangkan Saudara Gading menyerahkan 5 (lima) gram paket narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 WIB saat itu Terdakwa sedang bersama Saksi Untung Pratamaberada di rumah Saksi Untung Pratama di Kampung Pondok Baru, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, saat Terdakwa akan meninggalkan rumah Saksi Untung Pratama Terdakwa melihat beberapa orang menuju rumah Saksi Untung Pratama hingga kemudian Terdakwa langsung membuang 1 (satu) buah kotak rokok merk MAGNUM warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik transparan berisikan narkoba jenis Sabu dan 4 (empat) plastik transparan kosong dibelakang rumah Saksi Untung Pratama;
- Bahwa setelah Terdakwa membuang 1 (satu) buah kotak rokok merk MAGNUM warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik transparan berisikan narkoba jenis Sabu dan 4 (empat) plastik transparan kosong dibelakang rumah Saksi Untung Pratama tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi Untung Pratama diamankan oleh Saksi Riska Pahlawan dan Saksi Riga Pratama yang mengaku sebagai anggota sat res narkoba Polres Bener Meriah;
- Bahwa benar Saksi Riska Pahlawan dan Saksi Riga Pratama melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan saksi Untung Pradana serta rumah Saksi Untung Pradana hingga ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik transparan berisikan narkoba jenis Sabu yang dibalut dengan kertas, 1 (satu) unit HP merk INFINIX warna biru dan 1 (satu) buah kotak rokok merk MAGNUM warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik transparan berisikan narkoba jenis Sabu dan 4 (empat) plastik transparan kosong;
- Bahwa benar berdasarkan Berita acara penimbangan Nomor: 065/SP/61055/2023 tanggal 4 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pengadaan UPS Simpang Balek yang menerangkan 3 (tiga) paket kecil plastic transparan yang diduga berisikan narkoba jenis sabu yang dibalut dengan kertas yang diberi kode A memiliki berat 0,11 (nol koma sebelas) gram, A1 memiliki berat 0,15 (nol koma lima belas) gram, A2 memiliki berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram dengan keseluruhan berat A, A1 dan A2 adalah 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram dan 1 (Satu) buah plastic transparan berleskan merah yang diduga berisikan narkoba jenis sabu yang diberi kode B memiliki berat 3,97 (tiga koma Sembilan puluh tujuh) gram dengan total berat berseih keseluruhan 4,36 (empat koma tiga puluh enam) gram;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar semua barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik transparan berisikan narkotika jenis Sabu yang dibalut dengan kertas, 1 (satu) unit HP merk INFINIX warna biru dan 1 (satu) buah kotak rokok merk MAGNUM warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik transparan berisikan narkotika jenis Sabu dan 4 (empat) plastik transparan kosong diakui milik Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi Untung Pratama tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa sebelum Saksi Untung Pratama mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama, Terdakwa menelpon terlebih dahulu untuk menawarkan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di rumah Saksi Untung Pratama;
- Bahwa benar atas ajakan dari Terdakwa kemudian Saksi Untung Pratama terdakwa berminat dan membeli beberapa perlengkapan alat untuk merakit bong/alat hisap sabu;
- bahwa benar selain Saksi Untung Pratama dan Terdakwa Menggunakan Narkotika jenis sabu pada tanggal 3 Agustus 2023 sebelum ditangkap, Terdakwa dan Saksi Untung Pratama juga menggunakan narkotika jenis sabu secara bersama-sama yakni pada tanggal 1 Agustus 2023 di rumah Saksi Untung Pratama di Kampung Pondok Baru, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa dan Saksi Untung Pratama dalam hal menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang baik dalam peruntukan dikonsumsi dalam masa pengobatan sedangkan terdakwa dan Saksi Agistin Pradana sendiri tidak sedang dalam masa rehabilitasi;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba tanggal 4 Agustus 2023 yang dilakukan oleh SALMIRA FITRI, A.Md.A,K dari RSUD MUNYANG KUTE, Kabupaten Bener Meriah terhadap urine Saksi Untung Pratama dan terdakwa disimpulkan Positif mengandung unsur narkotika Golongan I jenis Sabu/Methamphetamine;
- Bahwa benar terhadap barang bukti narkotika yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Untung Pratama telah dilakukan uji laboratorium yang hasilnya Pemeriksaan laboratorium kriminalistik NO.LAB: 5097/NNF/2023 tanggal 30 Agustus 2023 disimpulkan bahwa Barang bukti yang dianalisa tersebut pada Point A dan Point B adalah benar positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Str





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/ pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata setiap orang atau barang siapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain oleh karena itu konsekuensi logisnya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningwaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan oleh *Memorie van Toelichting*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum, serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang termuat dalam berita acara sidang, bahwa yang sedang diadili dalam persidangan adalah Terdakwa yang bernama Agistin Pradana Bin Agus Salim;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan huku memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang dan hukum yang berlaku, berdasarkan ketentuan Pasal 35 *Juncto* Pasal 36 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri.

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah bersifat alternatif dengan kata lain apabila salah satu atau dua perbuatan telah terbukti maka perbuatan lain tidak perlu dibuktikan lagi walaupun kadang kala tidak menutup kemungkinan semua perbuatan dari unsur ini dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di daerah Bayu, Kabupaten Aceh Utara, Terdakwa bertemu dengan seseorang bernama Gading setelah sebelumnya menghubunginya melalui HP milik Terdakwa untuk membeli narkotika jenis Sabu, kemudian Terdakwa setelah berjumpa dengan Saudara Gading, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) kepada Saudara Gading, sedangkan Saudara Gading menyerahkan 5 (lima) gram paket narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa. selanjutnya pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 WIB saat itu Terdakwa sedang bersama Saksi Untung Pratama berada di rumah Saksi Untung Pratama di Kampung Pondok Baru, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, saat Terdakwa akan meninggalkan rumah Saksi Untung Pratama Terdakwa melihat beberapa orang menuju rumah Saksi Untung Pratama hingga kemudian Terdakwa langsung membuang 1 (satu) buah kotak rokok merk MAGNUM warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik transparan berisikan narkotika jenis Sabu dan 4 (empat) plastik transparan kosong dibelakang rumah Saksi Untung Pratama, tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi Untung Pratama diamankan oleh Saksi Riska Pahlawan dan Saksi Riga Pratama yang mengaku sebagai

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota sat res narkoba Polres Bener Meriah dan selanjutnya Saksi Riska Pahlawan dan Saksi Riga Pratama melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan Saksi Untung Pratama serta rumah Saksi Untung Pratama hingga ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik transparan berisikan narkoba jenis Sabu yang dibalut dengan kertas total berat 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Simpang Balek No. 065/SP/61055/2023) didalam saku celana Terdakwa, 1 (satu) unit HP merk INFINIX warna biru dan 1 (satu) buah kotak rokok merk MAGNUM warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik transparan berisikan narkoba jenis Sabu seberat 3,97 (tiga koma sembilan puluh tujuh) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Simpang Balek No. 065/SP/61055/2023) dan 4 (empat) plastik transparan kosong yang kemudian diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya, dan narkoba jenis sabu tersebut telah Terdakwa konsumsi secara bersama-sama dengan Saksi Untung Pratama yakni pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 dan Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di rumah Saksi Untung Pratama di Kampung Pondok Baru, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, dan Saksi Untung Pratama tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut, namun Terdakwa menelpon Saksi Untung Pratama untuk menawarkan mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut di rumah Saksi Untung Pratama, sehingga Saksi Untung Pratama berminat dan membeli beberapa perlengkapan alat untuk merakit bong/alat hisap sabu. Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal membeli, menerima, menyimpan memiliki maupun mengkonsumsi Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang baik dalam peruntukan kepemilikan, penggunaan serta peredarannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal memiliki serta menguasai narkoba jenis Sabu tersebut merupakan bentuk perbuatan secara disadari oleh Terdakwa untuk tujuan Memiliki serta menguasai terhadap narkoba Gol I sebagaimana Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab: 5097/NNF/2023 tanggal 30 Agustus 2023, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa Barang bukti yang dianalisa tersebut pada Point A dan Point B adalah benar positif Metamfetamina dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa secara melawan hukum, dimana Terdakwa tidak dapat

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



menunjukkan izin berkaitan narkoba tersebut sedangkan Terdakwa sendiri juga tidak berprofesi sebagai tenaga kesehatan maupun peneliti ataupun pedagang farmasi, sehingga telah tepat terhadap Terdakwa untuk dikategorikan sebagai orang yang memiliki serta menguasai narkoba Gol I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang bahwa, dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa sudah sepantasnya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 486 KUHPidana oleh karena Terdakwa sudah melakukan tindak pidana sebelumnya dan belum lewat lima tahun sejak ia menjalani seluruh pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya yakni perkara Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Str putusan tertanggal 4 Juli 2019, kemudian Terdakwa melakukan tindak pidana kembali dalam perkara a *quo* sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan tujuan pidana Penuntut umum yang telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan Denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsider **3 (tiga) bulan** Penjara, maka Majelis Hakim akan akan menentukan pidana penjara terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini maksimal ditambah sepertiga dari pidana penjara yang di ancamkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bersifat kumulatif yakni dijatuhi pidana penjara dan pidana denda maka terhadap Terdakwa juga dijatuhi hukuman pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dijatuhi pidana denda maka berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkoba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik transparan berisikan narkotika jenis Sabu yang dibalut dengan kertas, 1 (satu) buah celana jeans warna biru dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik transparan berisikan narkotika jenis Sabu dan 4 (empat) plastik transparan kosong yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna biru yang digunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi Saudara Gading memesan Narkotika jenis Sabu maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung bahkan menentang upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa Agustin Pradana Bin Agus Salim sudah pernah dihukum dalam tindak pidana Narkotika berdasarkan Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Str dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan kemudian mengulangi lagi tindak pidana yang sama;
- Terdakwa secara aktif mencari Narkotika dan mengajak temannya untuk menggunakan Narkotika jenis sabu;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Str





- Terdakwa berterus terang selama proses persidangan dan tidak berbelit-belit;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun tentang Narkotika 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Agistin Pradana Bin Agus Salim yang identitasnya tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) paket plastik transparan berisikan narkotika jenis Sabu yang dibalut dengan kertas;
  - 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk MAGNUM warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik transparan berisikan narkotika jenis Sabu dan 4 (empat) plastik transparan kosong Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit HP merk Infinix warna biru; Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024, oleh kami, Beny Kriswardana, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Dedi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alnando, S.H., M.H. , Ricky Fadila, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joni Fernando, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh Widi Utomo, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedi Alnando, S.H., M.H.

Beny Kriswardana, S.H., M.Kn

Ricky Fadila, S.H.

Panitera Pengganti,

Joni Fernando, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25